



SALINAN

WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 37 TAHUN 2002**

TENTANG

**HARI DAN JAM KERJA BAGI INSTANSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya perlu mengatur kembali ketentuan tentang hari dan jam kerja ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Hari dan Jam Kerja bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah .
- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 2002 Nomor 061.2/1331/SJ perihal Persetujuan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota ;
 2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Juli 2002 Nomor 065/5806/031/2002 perihal Persetujuan 5 (lima) Hari Kerja Kabupaten/Kota .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG HARI DAN JAM KERJA BAGI INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan hari dan jam kerja yang berlaku bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah hari kerja efektif adalah 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at ;
- b. Jumlah jam kerja efektif adalah 37 jam 30 menit dalam seminggu, yaitu :
 1. Hari Senin s/d hari Kamis : pukul 07.00 – 15.30 WIB
Waktu Istirahat : pukul 12.00 – 12.30 WIB
 2. Hari Jum'at : pukul 07.00 – 14.30 WIB
Waktu Istirahat : pukul 11.00 – 13.00 WIB

Pasal 2

- (1) Dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah :
 - a. Unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Permakaman dan Perijinan baik pada loket - loket atau Unit-unit Pelayanan Fungsional maupun pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap ;
 - b. Lembaga Pendidikan SD, SLTP dan SMU atau yang sederajat ;
 - c. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, khusus bagi proses belajar mengajar .
- (2) Bagi Unit Kerja atau Lembaga dimaksud pada pasal 2 ayat (1) pengaturan hari dan jam kerja ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jumlah hari kerja efektif adalah 6 (enam) hari dalam seminggu yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu .
 - b. Jumlah jam kerja efektif adalah 37 jam 30 menit dalam seminggu, yaitu :
 1. Hari Senin s/d hari Kamis : pukul 07.00 – 14.00 WIB
Tanpa Istirahat

2. Hari Jum'at : pukul 07.00 – 11.00 WIB
Tanpa Istirahat
3. Hari Sabtu : pukul 07.00 – 12.30 WIB
Tanpa Istirahat

Pasal 3

Bagi pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya wajib :

- a. Meningkatkan pengawasan melekat (waskat) terhadap disiplin pegawai untuk memenuhi hari kerja, jam kerja, jam masuk kerja, istirahat dan jam pulang kerja serta memberlakukan sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Melakukan upaya meningkatkan produktivitas kerja, disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui penerapan Budaya Kerja dan perbaikan kualitas secara terus menerus .

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2000 tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2002 .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya .

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Agustus 2002

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Agustus 2002


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 36/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum,



IDA BAGUS KOMANG MERDU KUMALA



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 29 Agustus 2002

Nomor : 061.2/SDS/402.1.2/1002
Sifat :
Perihal : Hari dan Jam Kerja
di Lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya

Kepada
Yth. 1. Sdr. Sekretaris Daerah ;
2. Sdr. Sekretaris DPRD ;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah ;
4. Para Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian ;
5. Para Dirut BUMD ;
6. Para Camat/Lurah
di -

Lingkungan Pemerintah Kota
SURABAYA

SURAT EDARAN

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, untuk memperlancar pelaksanaan, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Unit Kerja yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Pemadam Kebakaran, Puskesmas dan lain sebagainya agar dibentuk Satuan Piket Pelaksanaan Tugas pada hari Sabtu .
2. Sedangkan bagi Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri, Sekolah Menengah Umum Negeri atau yang sederajat ditetapkan sesuai dengan ketentuan Menteri Pendidikan .
3. Dalam pelaksanaan Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2002, diberikan uang makan siang kepada Pegawai .
4. Dengan berlakunya pelaksanaan Hari dan Jam Kerja tersebut diatas maka ketentuan Pakaian Dinas untuk hari Jum'at adalah Pakaian Batik dan diutamakan produk Jawa timur .
5. Meningkatkan disiplin Pegawai dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Daftar Hadir yang lebih ketat dengan mengisi 2 (dua) kali Daftar Hadir dalam sehari yaitu waktu apel pagi (masuk) dan apel sore (pulang) .

- b. Memberlakukan Surat Keterangan Izin bagi setiap Pegawai yang meninggalkan ruang kantor selama jam kerja dari atasan langsung Unit Kerja masing-masing .
 - c. Menerapkan sanksi bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sesuai Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 .
5. Untuk mengetahui tingkat perkembangan pelaksanaan Hari dan Jam Kerja dimaksud, Pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya supaya melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaannya kepada Walikota Surabaya setiap akhir Triwulan dengan materi sebagai berikut :
- a. Efisiensi dan efektifitas .
 - b. Ketertiban dan disiplin Pegawai .
 - c. Penghematan penggunaan prasarana dan sarana .
 - d. Mekanisme pengawasan .
 - e. Permasalah-permasalahan yang dihadapi .

Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Hari dan Jam Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya .

Demikian untuk menjadikan maklum dan mendapatkan perhatian pelaksanaannya .


WALIKOTA SURABAYA,

Drs. BAMBANG DWI HARTONO.M.Pd

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Surabaya .